

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 KESIMPULAN

KPU berupaya memfasilitasi dan memperluas akses masyarakat umum terhadap pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik dengan program pendidikan pemilih. KPU melakukan pendidikan pemilih sejak Tahun 2015 dengan terbitnya Buku Pedoman Pendidikan Pemilih, tepatnya tanggal 10 November Tahun 2015 walaupun nomenklatur 'pendidikan pemilih' belum terdapat dalam payung hukum peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah. Nomenklatur "pendidikan pemilih" dalam payung hukumnya baru ada pada Tahun 2017 dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, *Pendidikan Pemilih*, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Pelaksanaan pendidikan pemilih di Kota Sibolga oleh KPU pada masa tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 (Pilkada Tahun 2018) tidak terlaksana dengan optimal. Program Relawan Demokrasi, Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD), dan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga adalah program pendidikan pemilih yang dicanangkan oleh KPU RI sebagai pembuat kebijakan namun tidak terlaksana pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Kota Sibolga.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya program-program tersebut adalah :

1. Sumber Daya Anggaran

Anggaran yang tersedia kurang memadai untuk melakukan seluruh program pendidikan pemilih yang dicanangkan secara nasional. Program pendidikan pemilih yang dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pilkada Tahun hanya cukup untuk menunjang 2 (dua) kali kegiatan tatap muka program pendidikan pemilih dan anggaran yang ditampung untuk menjalankan kegiatan-kegiatan masyarakat di Rumah Pintar Pemilu tidak memadai untuk meningkatkan minat masyarakat mengunjungi Rumah Pintar Pemilu serta menjalankan kegiatan pendidikan pemilih di dalam Rumah Pintar Pemilu secara lebih masif.

Implementasi program Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) yang dirancang untuk meningkatkan minat masyarakat tentang pemilihan dengan mendorong pembentukan komunitas-komunitas di daerah melalui agen yang di fasilitasi dan di

bimtek oleh KPU Provinsi Sumatera Utara tidak berjalan karena ketiadaan anggaran untuk memfasilitasi dan mendorong agen KPPD untuk menjalankan misinya di Kota Sibolga.

Implementasi Program pendidikan pemilih berbasis keluarga dan Program Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi merupakan dua program yang di desain oleh KPU RI untuk menjadi sebuah sistem yang mampu berjalan tanpa menggunakan anggaran, namun pada faktanya, KPU Kota Sibolga mengakui membutuhkan anggaran untuk menjalankan program-program tersebut.

2. Sumber Daya Waktu

Pelaksanaan Tahapan Pilkada Tahun 2018 yang bersamaan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 membuat KPU Kota Sibolga memprioritaskan penyelesaian tahapan-tahapan pokok yang memiliki jadwal pelaksanaan yang singkat dan saling berbenturan.

Program pendidikan pemilih di KPU Kota Sibolga yang dilaksanakan pada tahapan Pilkada Tahun 2018 yaitu, program Sosialisasi Tatap Muka, Rumah Pintar Pemilu, mobilisasi sosial dengan Gerakan Sadar Pemilu, dan Pemanfaatan Media Sosial. Secara umum masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya sehingga pelaksanaannya belum optimal, yaitu :

1. Media Sosial KPU Kota Sibolga tidak aktif dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Hal ini terlihat dari konten media sosial lebih banyak muatan dokumentasi kegiatan tahapan KPU Kota Sibolga. Pemanfaatan Media Sosial sebagai media saluran materi pendidikan pemilih perlu dilakukan dengan lebih agresif dan masif; (pembekalan tim kreatif dan editor.
2. Pendidikan pemilih belum menjadi program prioritas karena kurangnya komitmen implementor dapat mengupayakan pencapaian tujuan kebijakan di tingkat daerah, khususnya Provinsi Sumatera Utara pada pilkada Tahun 2018 yang ditunjukkan oleh minimnya anggaran dana hibah untuk menunjang keberlangsungan program-program pendidikan pemilih yang telah dirintis oleh KPU RI sebagai pembuat kebijakan.
3. Komunikasi melalui Supervisi dan monitoring tidak dilakukan secara ketat oleh pembuat kebijakan untuk memastikan isi kebijakan diprogramkan dan diimplementasikan secara baik sesuai kaidah-kaidah implementasi kebijakan, terutama supervisi terhadap tahapan penyusunan anggaran pemilihan kepala daerah untuk memastikan program pendidikan pemilih masuk dalam anggaran.

1.2 SARAN

Kelemahan penelitian ini adalah belum mampu menguraikan respon sasaran kebijakan yang dapat menunjukkan *progress* pencapaian tujuan dalam program pendidikan pemilih. Penelitian ini hanya mencoba menguraikan proses implementasi oleh implementor dan masih melihat proses implementasi didalam ruang lingkup yang terlalu kecil sehingga masih terlalu dini mampu menyimpulkan keadaan sebenarnya secara nasional.

Terkait hasil penelitian ini, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembuatan kebijakan idealnya diikuti dengan mekanisme pengawasan, supervisi, dan monitoring terhadap proses implementasi program-program pendidikan pemilih utamanya pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pembuat kebijakan sebaiknya dapat memastikan program-program pendidikan pemilih telah disiapkan dengan baik pada tahapan perencanaan pemilihan sampai dengan tahapan pelaksanaan pada tahapan pemilihan kepala daerah.
2. KPU Mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk mengatur kewenangan KPU dalam pelaksanaan pendidikan pemilih, metode, dan materi pendidikan pemilih di dalam Undang-Undang;
3. Menyusun kurikulum pendidikan pemilih sebagai pedoman dalam pembuatan dan penyampaian materi sehingga tidak saling tumpang tindih antara materi pendidikan politik, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan pemilih;
4. Mendorong aktivitas pendidikan pemilih yang agresif dan masif pada media sosial. Pelaksanaan Media sosial merupakan media yang relatif membutuhkan anggaran yang kecil dan mampu menjangkau lapisan masyarakat. Media sosial juga mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat atas biaya akses informasi kepemiluan yang relatif murah.
5. Menjaga program-program pendidikan pemilih dilaksanakan secara berkesinambungan pada pemilihan kepala daerah.
6. Mendorong keterlibatan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam program pendidikan pemilih dan pendidikan politik untuk membantu program KPU meningkatkan kualitas partisipasi dan kualitas pemilihan.